



**PUTUSAN**  
Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MALINDO KARYA LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Johan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komp. Sentral Niaga Blok A Nomor 10, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Rina Fastyalinda Syafitri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Rina F.S, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Jend. Sudirman "Perum Fajar Indah Sudirman" Blok D Nomor 11, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**LIANA ROHA**, bertempat tinggal di Jalan Pesisir Nomor 01, RT/RW 003/007, Kelurahan/Desa Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrialdi, S.H., Advokat pada Law Office/Kantor Hukum Nofrialdi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasyim Nomor 110, Aspol, Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat/(PT Malindo Karya Lestari) adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat/(PT Malindo Karya Lestari) kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat/(PT Malindo Karya Lestari) untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 3 bulan x Rp2.352.577,00	= Rp14.175.462,00
- Perumahan & pengobatan	
15% x Rp14.175.462,00	= <u>Rp 2.117.319,00</u>
Jumlah	= Rp16.232.781,00
- Sisa cuti 9/25 x Rp2.352.577,00	= Rp 846.927,00
- Upah bulan Mei 2017	= Rp 2.352.577,00
- THR Keagamaan Tahun 2017	= <u>Rp 2.352.577,00</u>
Jumlah	Rp21.784.862,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat/(PT Malindo Karya Lestari) untuk membayar seluruh upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung mulai bulan Mei 2017 sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini Rp2.352.577,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan;
6. Menghukum Tergugat/(PT Malindo Karya Lestari) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018



terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat terjadi *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 20 April 2014;
  3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Putusan dibacakan;
  4. Menghukum Tergugat PT Malindo Karya Lestari untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Kerja kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp27.995.670,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 14 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 50/Kas/G/2017/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:
  - a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 0041/SPK-HRD/MKL/15, tanggal 20 April 2015;
  - b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 0007/SPK-HRD/MKL/16, tanggal 20 April 2016, serta;
  - c. Surat Pemutusan Kerja Waktu Tertentu Nomor 005/SPHK-HRD/MKL/IV/2017 tanggal 07 April 2017;Surat masing-masing, a, b dan c adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Surat Nomor Naker/C.4/565/443/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, Perihal Anjuran, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Penggugat agar membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

*Et aquo et bono;*

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum menyatakan hubungan kerja putus dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu beserta hak kompensasinya, dengan perbaikan pertimbangan dan amar, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jabatan Pekerja/Termohon Kasasi selaku Admin Gudang Sparepart tidak ada bukti sebagai pekerjaan yang menurut jenis dan sifat pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Bahwa PHK dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung mulai April 2017, sehingga tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya karena hari raya belum jatuh tempo, dan tidak berhak atas upah proses sebagaimana putusan perkara sejenis yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MALINDO KARYA LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai pertimbangan dan amar;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MALINDO KARYA LESTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 22 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - I. Dalam Eksepsi
    - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
  - II. Dalam Pokok Perkara
    - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    - 2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 20 April 2014;
    - 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Putusan dibacakan;
    - 4. Menghukum Tergugat PT Malindo Karya Lestari untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Kerja kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp16.232.781,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
    - 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018